



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Jalan Bahder Johan Padangpanjang Sumatera Barat;

Telp. (0752) 82077, Fax. 0752-82803 E-mail; isi@isi-padangpanjang.ac.id

Laman : www.isi-padangpanjang.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

NOMOR: 20 /IT7/KPT/2025

TENTANG

PANDUAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA TERAPAN, SARJANA DAN
PASCASARJANA INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Menimbang** : a. bahwa Sistem Pendidikan Nasional mengalami perubahan dan perkembangan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik terhadap mahasiswa maka perlu ditetapkan Panduan Akademik Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
- b. bahwa Panduan Akademik berisi informasi umum organisasi dan informasi akademik di Lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Akademik Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KNK.05/2022 tanggal 8 Juni 2022 Tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang sebagai Intansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 73739/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang periode Tahun 2022 s.d 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA TERAPAN, SARJANA DAN PASCASARJANA INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Program Sarjana atau Strata 1 (S1), merupakan program pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan teori dan analisis mendalam terhadap keahlian tertentu. Sistem pembelajaran yang diterapkan adalah 60% Teori 40% Praktek, yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan paling lama 14 semester.
7. Sarjana Terapan (Vokasi) merupakan program pendidikan diploma pada jenjang pendidikan tinggi, yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan dengan sistem pembelajaran 60% praktek dan 40% teori. Bertujuan untuk mempersiapkan lulusan yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya, siap bekerja dan berkualitas. Program vokasi ISI Padangpanjang merupakan program pendidikan setara S1 yang berfokus pada keterampilan profesional di bidang seni, dan dapat diterapkan di tengah masyarakat dan stakeholder
8. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/ atau mengoordinasikan Program Pascasarjana Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
10. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

12. Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang selanjutnya disebut ISI Padangpanjang adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
13. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, humaniora, dan terapan.
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran hukum.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
16. Rektor yang dimaksud adalah Pimpinan Perguruan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
17. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan fakultas
18. Direktur Program Pascasarjana adalah pimpinan tertinggi pada program Pascasarjana ISI Padangpanjang yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pada program Pascasarjana.
19. Ketua Program Studi adalah pimpinan tertinggi Program Studi di lingkungan ISI Padangpanjang yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Studi.
20. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Penasehat Akademik (PA) adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada sejumlah mahasiswa bimbingannya untuk menentukan rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil dan memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.
22. Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen dan / peneliti yang ditugasi oleh Dekan untuk melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa yang mengambil SKS tugas akhir (meliputi seminar proposal, seminar hasil dan penulisan skripsi serta publikasi.
23. Penguji Tugas Akhir adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi yang diberikan tugas untuk menguji mahasiswa.
24. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan sedang mengikuti program Pendidikan di Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
25. Mahasiswa Asing adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang berasal dari Warga Negara Asing (WNA)
26. Uang Kuliah Tunggal yang selanjut disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses Pembelajaran.
27. Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa untuk membiayai pendidikan yang berasal dari Lembaga pendidikan, Pemerintah, Yayasan, Perusahaan, Organisasi non-pemerintah.
28. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan Pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu Semester untuk mencapai capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan
29. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kendali yang memuat jenis mata kuliah dan beban sks yang diambil oleh mahasiswa dalam satu semester.

30. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester selama masa studi efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan berupa laporan yang memuat nilai-nilai mata kuliah, Indeks Prestasi (IP) semester berjalan dan jumlah sks yang diperoleh, dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
31. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) atau kegiatan sejenis adalah kegiatan untuk mahasiswa baru yang berhubungan dengan pengenalan kehidupan kampus Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan pencarian bakat seni, olahraga, dan soft skills yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) seperti perpeloncoan, pelecehan, pemerasan, pemaksaan kehendak, penganiayaan.
32. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang terdiri atas dua semester.
33. Mata Kuliah adalah Satuan pelajaran untuk mahasiswa di tingkat perguruan tinggi
34. Bahan Ajar adalah perangkat ajar berupa materi pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasan, dapat berupa cetak (artikel, komik, infografis) maupun non cetak (audio dan video)
35. Major Program studi adalah bidang studi yang dipilih untuk menjadi fokus studi. Untuk memenuhi kredit nilai, mahasiswa harus memenuhi kuota mata kuliah yang ditentukan.
36. Minor Program Studi adalah fokus sekunder dari bidang studi bersangkutan.
37. Pengkajian seni adalah proses mengkaji dan menganalisis seni budaya melayu nusantara melalui pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.
38. Penciptaan seni adalah proses mencipta dan mengekspresikan beragam gagasan dalam bentuk karya seni dan menyajikannya secara kreatif serta dapat dipertanggungjawabkan secara etis, akademis, dan estetis
39. Laboratorium/Studio/Bengkel adalah perangkat penunjang pelaksanaan akademik di Institut Seni Indonesia Padangpanjang dalam sebagian atau 1 (satu) cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, humaniora, dan terapan.
40. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
41. Sistem Kredit adalah Suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggara program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
42. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
43. Perkuliahan adalah proses pembelajaran pada program pendidikan di ISI Padangpanjang yang dapat berbentuk terjadwal maupun tidak terjadwal yang dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung, di dalam ruangan dan/atau di lapangan sesuai dengan ketentuan.
44. Kuliah Kerja Lapangan adalah Suatu bentuk kegiatan yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk terjun langsung dalam masyarakat yang mungkin tidak ditemukan di kampus, sekaligus sebagai proses pembelajaran mahasiswa yang sedang membangun dan mengetahui keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi.
45. Ujian adalah proses penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa pada program pendidikan di Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang dilaksanakan secara berkala dan/atau tidak berkala dalam bentuk tulisan, lisan dan/atau performa, tugas dan/atau kuis serta pengamatan terhadap interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran.
46. Indeks Prestasi Semester adalah hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa di setiap semester.
47. Indeks Prestasi Kumulatif adalah hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dan lulusan pada akhir Program Studi.
48. Transkrip nilai adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.

49. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah mata kuliah yang bertujuan memberikan pengalaman belajar kepada Mahasiswa untuk hidup ditengah masyarakat dan membantu dalam menyelesaikan atau mencari solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat.
50. Praktek Industri/Praktek Kerja/Magang adalah aktivitas pembelajaran yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa kependidikan dan non kependidikan mengenai kegiatan riil di lembaga pendidikan dan industri sehingga mahasiswa memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya.
51. Merdeka Belajar Kampus Merdeka kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi dengan memberikan hak kepada Mahasiswa untuk mengambil mata kuliah 20 SKS di luar program studi selama 1 semester dan berkegiatan di luar perguruan tinggi selama 2 semester.
52. Tugas Akhir adalah tugas akademik yang dibebankan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahannya yang dapat berupa penulisan skripsi/tesis/disertasi/atau laporan proyek akhir berupa penciptaan seni atau pengkajian seni, serta tugas akhir dalam bentuk lain disesuaikan dengan Program Studinya.
53. Skripsi adalah tugas akhir mahasiswa Program Sarjana berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan/atau penelitian kepustakaan ataupun berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa jenjang sarjana yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku.
54. Tesis adalah tugas akhir mahasiswa Program Magister berupa karya tulis akademik hasil studi dan/atau penerbitan mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi berbagai masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang yang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan calon Magister di bawah pengawasan para pembimbing.
55. Disertasi adalah tugas akhir mahasiswa Program Doktor berupa karya tulis ilmiah akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru (kebaharuan) bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru.
56. Seminar adalah proses kegiatan ilmiah yang dilakukan sebelum dan/atau sesudah penelitian/pengkajian/penciptaan seni untuk program Sarjana/Sarjana Terapan/Pascasarjana di ISI Padangpanjang dan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
57. Ujian Sarjana/Sarjana Terapan/Pascasarjana adalah ujian akhir yang dilakukan secara tertutup dan komprehensif.
58. Ujian Akhir Semester adalah penilaian hasil belajar yang terstruktur yang diselenggarakan secara terjadwal pada akhir semester.
59. Ujian Tengah Semester adalah ujian yang diberikan pada waktu pertengahan perkuliahan dalam setiap semester.
60. Ujian Khusus adalah ujian yang dilaksanakan diluar evaluasi yang dilaksanakan oleh program studi atas rekomendasi jurusan berdasarkan permohonan mahasiswa dengan kondisi khusus.
61. Ujian Proposal adalah kegiatan yang dilakukan terkait penyampaian serta pengajuan rencana penelitian sebagai tugas akhir mahasiswa yang dilakukan di depan dosen penilai, dosen pembimbing, serta dihadiri oleh mahasiswa lain dari program studi yang sama.
62. Ujian Komprehensif adalah penilaian menyeluruh mengenai penguasaan mahasiswa terhadap sejumlah mata kuliah yang telah diberikan di dalam program studi yang diikuti.
63. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
64. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

65. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
66. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
67. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
68. Rumusan capaian pembelajaran lulusan dimaksud angka (67) sebagaimana dimaksud wajib:
 - a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
 - b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI
69. Standar dimaksud angka (66) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
70. Pengetahuan sebagaimana dimaksud angka (66) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
71. Keterampilan sebagaimana dimaksud angka (66) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
72. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, serta pengembangannya.
73. Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai serta memenuhi standar dan dapat dipertanggungjawabkan
74. Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas:
 - a. Kompetensi utama;
 - b. Kompetensi khusus.
75. Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.
76. Kompetensi terdiri dari lima elemen, meliputi:
 - a. Landasan kepribadian;
 - b. Penguasaan ilmu dan keterampilan;
 - c. Kemampuan berkarya;
 - d. Sikap dan perilaku dalam berkarya;
 - e. Kaidah berkehidupan bermasyarakat.
77. Kelompok Mata kuliah terdiri dari kelompok mata kuliah umum/ dasar, kelompok mata kuliah utama/ keahlian, dan kelompok mata kuliah khusus/ identitas, serta kelompok mata kuliah pilihan/ pengayaan.
78. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
79. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian akhir semester.
80. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan per minggu, dengan ketentuan 50

menit tatap muka, 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, dan atau 240 menit kerja lapangan

81. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.

Dalam rumus dinyatakan : $\frac{K.N}{K}$

K = sks yang diambil

N = nilai bobot

82. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil sampai pada periode tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil.
83. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penetapan status mahasiswa.
84. Status mahasiswa adalah status mahasiswa berkaitan dengan registrasi administratif, meliputi: aktif, pindah studi, putus kuliah, cuti akademik, aktif kembali, tidak melapor (mangkir), meninggal dunia, dan proses wisuda.
85. Cuti akademik atau penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan izin Dekan secara resmi dengan tenggang waktu maksimal yang diberikan (misal maksimal mengambil cuti secara berturut turut 2 kali).
86. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi oleh penyelenggara pendidikan akademik.
87. Upacara wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum terbuka Senat Institusi untuk pelantikan lulusan yang telah menyelesaikan studi.
88. Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
89. Sanksi adalah tindakan hukum yang dikenakan terhadap mahasiswa, pendidik dan atau tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan.
90. Student Center Learning (SCL) adalah pendekatan pembelajaran yang memberdayakan peserta didik sebagai pusat (center) selama proses pembelajaran berlangsung.
91. Mentor adalah profesional berpengalaman yang memberikan bimbingan, umpan balik, dukungan, nasihat kepada mahasiswa selama mengikuti proses belajar mengajar.
92. Tutorial adalah suatu kegiatan pembelajaran mandiri yang dirancang untuk melengkapi perkuliahan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat pembelajaran yang lebih interaktif.
93. Semester Pendek (SP) adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal, sesuai dengan pelaksanaan satuan kredit semester (SKS).

BAB II PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 2 Proses Penerimaan Mahasiswa

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan bidang akademik di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana, sarjana terapan dan pascasarjana dilakukan setiap awal Tahun Akademik pada semester gasal.

- (3) Seleksi penerimaan mahasiswa baru dilakukan mengikuti Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Seleksi mahasiswa baru untuk program pascasarjana dilakukan mengikuti Seleksi Mandiri Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
- (5) Penerimaan mahasiswa alih perguruan tinggi dapat dilakukan setiap semester sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa baru Sarjana Terapan dan Sarjana ISI Padangpanjang

1. Lulusan SMA/SMK/MA/Paket C untuk program sarjana dan sarjana terapan, lulusan sarjana dan sarjana terapan untuk program magister, dan magister untuk program doktor.
2. Memiliki kemampuan akademik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
3. Berbadan sehat.
4. Memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh Fakultas/Program Pascasarjana/ Program Studi yang bersangkutan di Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
5. Setiap mahasiswa baru program sarjana dan sarjana terapan diharuskan mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) atau kegiatan sejenis.
6. Lulus dan memiliki ijazah sekolah menengah atas atau yang sederajat bagi mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan.
7. Lulus dan memiliki ijazah program sarjana dari program studi terakreditasi bagi mahasiswa program magister.
8. Mentaati semua peraturan yang ada di Institut Seni Indonesia Padangpanjang
9. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan.

Pasal 4

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa baru Program Magister/ Magister Terapan Pascasarjana ISI Padangpanjang:

1. Salinan ijazah Sarjana/ Sarjana Terapan yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
2. Salinan transkrip nilai Sarjana/ Sarjana Terapan yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi asal bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis atau yang berwenang bagi lulusan Perguruan Tinggi Swasta. IPK serendah-rendahnya 2,75;
3. Surat Rekomendasi dari 2 Guru Besar/ Doktor yang mengetahui kemampuan akademik calon karyasiswa;
4. Rancangan proyeksi keinginan terhadap rencana Tugas Akhir;
5. Daftar riwayat;
6. Surat izin tertulis dari instansi tempat bekerja (bagi yang sudah bekerja);
7. Surat keterangan jaminan pembayaran studi dari instansi atau surat pernyataan kesanggupan membiayai sendiri (bermaterai Rp. 10.000);
8. Bukti pembayaran biaya pendaftaran;
9. Softcopy pas foto berwarna;
10. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
11. Scan Kartu Keluarga;
12. Dokumen persyaratan asli ditunjukkan pada saat Tes Potensi Akademik (TPA).

Pasal 5

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa baru Program Doktor Pascasarjana ISI Padangpanjang:

1. Salinan ijazah Magister / Magister Terapan yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;

2. Salinan transkrip nilai akademik yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi asal bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis atau yang berwenang bagi lulusan Perguruan Tinggi Swasta. IPK serendah-rendahnya 3,25;
3. Surat Rekomendasi dari 2 Guru Besar/ Doktor yang mengetahui kemampuan akademik calon karyasiswa;
4. Rancangan penelitian/ penciptaan seni yang berisi tentang perspektif, konsep, estimasi proyek program doktoral dalam bentuk Proposal;
5. Daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan link dokumentasi karya seni dan atau karya tulis yang telah dipublikasikan di tingkat nasional dan internasional, minimal 2 karya dalam 3 tahun terakhir;
6. Surat izin tertulis dari instansi tempat bekerja (bagi yang sudah bekerja);
7. Surat keterangan jaminan pembayaran studi dari instansi atau surat pernyataan kesanggupan membiayai sendiri (bermaterai Rp. 10.000);
8. Bukti pembayaran biaya pendaftaran;
9. Softcopy pas foto berwarna;
10. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
11. Scan Kartu Keluarga;
12. Dokumen persyaratan asli ditunjukkan pada saat Tes Potensi Akademik (TPA).

Pasal 6

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa asing ISI Padangpanjang

1. Memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti pendidikan tinggi di Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
2. Memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan tinggi;
3. Memiliki izin belajar dari Sekretariat Jenderal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
4. Memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia;
5. Mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan yang berlaku di Institut Seni Indonesia Padangpanjang.

Pasal 7

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Sarjana Terapan dan Sarjana dilakukan melalui:
 - a. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)
 - b. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)
 - c. Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN- Barat)
 - d. Seleksi Mandiri - Penerimaan Mahasiswa Baru (SM-PMB) ISI Padangpanjang
 - e. Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Magister dan Doktoral dilakukan melalui Seleksi Mandiri Mahasiswa Baru ISI Padangpanjang.
- (3) Jalur penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud ayat (1) butir d ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III STATUS MAHASISWA

Pasal 8

Status mahasiswa Institut Seni Indonesia Padangpanjang terdiri dari aktif, non aktif, cuti akademik, mengundurkan diri, putus studi, drop out, meninggal, pindah, lulus.

1. Mahasiswa Aktif adalah peserta didik/mahasiswa yang telah melakukan registrasi akun/pendaftaran ulang/pengisian KRS.
2. Mahasiswa Non Aktif adalah peserta didik yang tidak membayar UKT, tidak melakukan pengisian KRS, tidak mengajukan permohonan cuti akademik, sehingga tidak mendapat pelayanan akademik.
3. Mahasiswa cuti akademik/Berhenti Studi Sementara (BSS) adalah peserta didik yang melakukan cuti kuliah yang mengurus surat cuti akademik/BSS dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Minimal sudah mengikuti perkuliahan dalam 1 tahun kalender akademik/ 2 (dua) semester
 - b. Surat pengajuan BSS dari mahasiswa ditujukan kepada Ketua Program Studi
 - c. Surat rekomendasi BSS dari Ketua Program Studi
 - d. Surat pengantar BSS dari Dekan
 - e. Keputusan persetujuan BSS dari Rektor
4. Mahasiswa dapat melakukan cuti akademik atau BSS maksimal 2 (dua) semester
5. Cuti akademik atau BSS tetap dihitung dalam masa studi
6. Mahasiswa dengan status cuti akademik atau BSS tidak dikenakan pembayaran UKT
7. Mahasiswa mengundurkan diri adalah peserta didik yang mengajukan surat permohonan pengunduran diri atau peserta didik yang berstatus non aktif 2 (dua) semester berturut-turut.
8. Mahasiswa putus studi adalah peserta didik yang status kemahasiswaannya hilang sebagai mahasiswa ISI Padangpanjang baik karena tidak memenuhi persyaratan akademik maupun administratif
9. Mahasiswa Drop Out (DO) adalah mahasiswa yang tidak lulus pada evaluasi hasil akademik dengan perhitungan studi pada akhir tahun ajaran tertentu .
10. Mahasiswa meninggal adalah peserta didik yang telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian dari pihak yang berwenang dan disampaikan oleh orangtua/wali peserta didik.
11. Mahasiswa Tidak Terdaftar/ Mangkir
Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan tidak melakukan pengusulan cuti disebut mahasiswa tidak terdaftar/ mangkir. Semester tidak terdaftar/ mangkir diperhitungkan sebagai masa studi dan berkewajiban membayar SPP penuh
12. Mahasiswa tidak terdaftar/ mangkir dalam 2 semester dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa ISI Padangpanjang dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
13. Mahasiswa Pindah adalah peserta didik pindahan yang diterima dari Perguruan Tinggi yang memenuhi kualifikasi yang telah di persyaratkan.
14. Mahasiswa lulus adalah peserta didik yang telah menyelesaikan SKS sesuai dengan kurikulum masing-masing prodi dengan IPK minimal sesuai ketentuan dan menyelesaikan tugas akhir (tugas akhir: final project/skripsi/tesis/disertasi) serta telah mempublikasikan karya ilmiah dan Toefl yang di persyaratkan

BAB IV
LAYANAN AKADEMIK

Pasal 9
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) ISI Padangpanjang menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi
- (2) ISI Padangpanjang menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar formal kecuali yang diatur khusus
- (3) Pendidikan Akademik di ISI Padangpanjang terdiri dari 3 (tiga) program yaitu:
 - a. Program Sarjana dengan kurikulum 8 (delapan) semester untuk Strata-1 (S1) yang diberikan gelar sarjana;
 - b. Program Sarjana Terapan dengan kurikulum 8 (delapan) semester untuk Strata-1 (D4) yang diberikan gelar Sarjana;
 - c. Program Magister dengan kurikulum 4 (empat) semester untuk Strata-2 (S2) yang diberikan gelar Magister;
 - d. Program Doktor dengan ketentuan 6 (enam) semester untuk Strata-3 (S3) yang diberikan gelar Doktor.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan menganut Sistem Kredit Semester selanjutnya disebut SKS
- (5) Sistem Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) semester untuk satu tahun akademik, yang meliputi semester ganjil dan semester genap serta dapat ditambahkan dengan semester antara.
- (6) Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, untuk menentukan dan mengatur beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam bentuk Satuan Kredit Semester.
- (7) Tujuan umum penerapan sistem kredit ialah agar dapat menerima tuntutan pembangunan, sehingga dimungkinkan penyajian program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel sehingga memberi kemungkinan lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program menuju suatu macam jenjang program tertentu yang dituntut oleh pembangunan.
- (8) Secara khusus tujuan penerapan sistem kredit adalah sebagai berikut:
 - a. Memberi kesempatan kepada mahasiswa menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
 - b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat dan kemampuan.
 - c. Memberikan kemungkinan agar pendidikan dengan "Input dan Output" dapat dilaksanakan.
 - d. Mempermudah penyesuaian kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
 - e. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
 - f. Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit semester antar program Studi.
 - g. Memungkinkan perpindahan mahasiswa fakultas yang sejenis antar perguruan tinggi.
- (9) Ciri-Ciri Dasar Kredit adalah
 - a. Dalam sistem kredit tiap-tiap mata kuliah diberi bobot yang dinamakan nilai kredit.
 - b. Nilai kredit setiap mata kuliah berbeda sesuai dengan bobot capaian pembelajaran.
 - c. Jumlah nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan oleh besarnya bobot untuk menyelesaikan tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktek, kerja lapangan dan tugas-tugas lain.
- (10) Nilai Kredit Semester untuk perkuliahan sarjana terapan dan sarjana adalah maksimal 24 sks per semester dan setiap semester terdiri atas 14 – 16 pertemuan kuliah, atau kegiatan kurikuler,

seperti praktek lapangan, seminar, penelitian, skripsi, dan diikuti dengan ujian akhir semester. Nilai satu kredit semester untuk perkuliahan dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- a. Pengaturan bobot studi
 1. Untuk mahasiswa
 - a) 50 menit tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk kuliah.
 - b) 60 menit kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk membuat pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.
 - c) 60 menit kegiatan akademik mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku referensi, diskusi untuk mendalami materi.
 2. Untuk tenaga pengajar
 - a) 50 (lima puluh) menit proses pembelajaran tatap muka
 - b) 60 (enam puluh) menit tugas pembelajaran terstruktur.
 - c) 60 (enam puluh) menit tugas pembelajaran mandiri.
- b. Nilai Kredit Semester untuk praktikum, praktek studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis 1 (satu) kredit semester setara dengan beban 170 (seratus tujuh puluh) menit perminggu selama satu semester
- c. Untuk menyelesaikan seminar, mahasiswa diwajibkan menyajikan makalah pada suatu forum. Pengertian satu kredit semester sama seperti pada penyelenggaraan kuliah, yaitu berisikan acara 100 menit tatap muka per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- d. Jadwal jam perkuliahan teori ataupun praktek diatur sebagai berikut:

Tabel 1.
Jadwal jam perkuliahan

No.	PUKUL	NO	PUKUL
1.	07.30 - 08.20	7.	12.30 - 13.20 (Perkuliahan diistirahatkan)
2.	08.20 - 09.10	8.	13.20 - 14.10
3.	09.10 - 10.00	9.	14.10 - 15.00
4.	10.00 - 10.50	10.	15.00 - 15.50
5.	10.50 - 11.40	11.	15.50 - 16.40
6.	11.40 - 12.30	12.	16.40 - 17.30

NB: Jadwal perkuliahan dapat disesuaikan berdasarkan Keputusan Rektor

- e. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian semester adalah mahasiswa yang telah mengikuti sekurang- kurangnya 80% dari semua kegiatan Akademik terjadwal. Untuk semester yang bersangkutan serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80% dengan alasan apapun, tidak dibenarkan mengikuti ujian semester dan dinyatakan tidak lulus, harus mengulang kuliah secara penuh kembali pada semester atau pada tahun berikutnya.
- f. Pengaturan Beban Studi
Beban studi yang harus diselesaikan setiap mahasiswa untuk menamatkan program S-1 di Institut Seni Indonesia Padangpanjang minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester dan paling lama 14 semester, berkemampuan khusus dapat menyelesaikan studi selama 7 (tujuh semester).

Agar mahasiswa dapat menyelesaikan kuliah sesuai masa studi secepatnya, maka diharapkan setiap mahasiswa harus dapat menyelesaikan SKS minimal per semesternya sebagai berikut:

Tabel 2.
SKS Minimum Program Sarjana Terapan dan Sarjana

Semester	Indeks prestasi	SKS minimum yang dapat diambil
I	2,00	13
II	2,00	26
III	2,00	39
IV	2,00	52
V	2,00	65
VI	2,00	78
VII	2,00	91
VIII	2,00	104

Tabel 3.
SKS Minimum Program Magister

Semester	Indeks prestasi	SKS minimum yang dapat diambil
I	3	14
II	3	28
III	3	46
IV	3	54

Tabel 4.
SKS Minimum Program Doktor

Semester	Indeks prestasi	SKS minimum yang dapat diambil
I	3	16
II	3	32
III	3	36
IV	3	42
V	3	68
VI	3	72

Pasal 10 Registrasi Mahasiswa

- (1) Syarat Registrasi Administratif pada Awal Semester Gasal dan Genap, dalam pelaksanaan administrasi sistem kredit diperlukan beberapa tahap kegiatan tiap semester yaitu:
 - a. Persiapan pendaftaran
 - b. Pengisian Kartu Rencana Studi
 - c. Proses Belajar Mengajar dalam bentuk perkuliahan teori dan praktek
 - d. Ujian dan pengumuman hasil ujian
 - e. Pengadministrasian nilai.

- (2) Syarat mendaftar ulang pada setiap semester, dilakukan secara online pada aplikasi SIAKAD baik mahasiswa lama maupun mahasiswa baru, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa baru melakukan pengisian data pada aplikasi SIAKAD
 - b. Membayar UKT
 - c. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di Aplikasi SIAKAD
 - d. Perubahan KRS dilakukan dalam rentangan sesuai kalender akademik melalui Aplikasi Sistem Informasi Akademik (SIAKAD). Perubahan mata kuliah dalam rencana studi harus diketahui dosen PA dan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pengisian rencana studi pada SIAKAD.

Pasal 11
Bimbingan Akademik

- (1) Penasehat Akademik adalah dosen yang diberi tugas dan tanggung jawab membimbing dan membina sejumlah mahasiswa untuk diarahkan agar mereka dapat menyelesaikan studinya secara optimal yang sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa mulai dari awal perkuliahan sampai tamat perguruan tinggi.
- (2) Penasehat Akademik (PA) ditugaskan oleh Program Studi untuk membimbing beberapa orang mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan kondisi PA tersebut. Keberhasilan seseorang mahasiswa menyelesaikan program studinya, sebagian tergantung pada dapat tidaknya mahasiswa yang bersangkutan memanfaatkan jasa-jasa PA nya.
- (3) Peran Penasehat Akademis
Dalam melaksanakan proses Bimbingan Akademik pada dasarnya seorang Penasehat Akademik (PA) berperan:
 - a. Membantu mahasiswa dalam mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat, dan kemampuan akademiknya masing-masing.
 - b. Membantu dalam merencanakan studi mahasiswa bimbingan dalam bentuk menyusun mata kuliah per semester agar mahasiswa yang dibimbing dapat memanfaatkan masa studi dengan efektif dan efisien.
 - c. Memberi motivasi kepada mahasiswa bimbingan yang mempunyai keterbatasan maupun kendala akademik, sehingga mahasiswa yang bersangkutan dapat mendapatkan solusi serta dapat pemecahan yang dianggap paling baik
- (4) Fungsi Penasehat Akademis
Dalam melaksanakan peranan tersebut di atas pada dasarnya Penasehat Akademik mempunyai fungsi :
 - a. Monitoring perkembangan mahasiswa bimbingan dengan cara melakukan evaluasi terhadap pencapaian hasil studi dan indeks prestasi semester setiap mahasiswa pada awal/akhir semester serta pada akhir masa studinya.
 - b. Mengevaluasi dan mengingatkan mahasiswa bimbingan yang pencapaian hasil studi dan indeks prestasi semesternya relatif rendah, sehingga dapat ditentukan jalan keluar yang terbaik untuk pemecahannya.
 - c. Mengidentifikasi kendala akademik, atau masalah non akademik mahasiswa bimbingan yang prestasinya tidak berubah atau bahkan menurun.
 - d. Membantu merumuskan rencana studi mahasiswa bimbingan per semester sesuai dengan hasil studi dan indeks prestasi yang dicapai dalam semester sebelumnya.
- (5) Kewajiban Penasehat Akademik:
 - a. Berkonsultasi dengan Ketua Program Studi/Sekretaris Program Studi untuk memperoleh informasi baru mengenai kebijakan-kebijakan dari Program Studi/Lembaga yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tugas PA;
 - b. Mempelajari jadwal kuliah yang ditawarkan dalam semester yang bersangkutan;
 - c. Mengetahui komposisi kurikulum yang dibina oleh Program Studi/Program Studi yang ada pada ISI Padangpanjang;
 - d. Menentukan jadwal bimbingan terhadap mahasiswa yang dibimbing;
 - e. Mengkomunikasikan berbagai informasi dan Program Studi/Lembaga selama berlangsung pendaftaran akademik;
 - f. Mengidentifikasi kendala akademik, atau masalah non akademik mahasiswa bimbingan;
 - g. Menerima bimbingan untuk membicarakan hasil studi semester yang baru berakhir dan membicarakan rencana studi berikutnya;
 - h. Memvalidasi KRS/Kartu Perubahan Rencana Studi mahasiswa bimbingan;
 - i. Mempertimbangkan cuti akademik bagi mahasiswa bimbingan bila dianggap perlu;

- j. Memonitor perkembangan studi mahasiswa bimbingan pada semester yang sedang berjalan;
- k. Memberikan arahan kepada mahasiswa bimbingan sekurang-kurangnya tiga kali menjelang ujian tengah semester guna meningkatkan prestasi;
- l. Memonitor kembali hasil ujian tengah semester mahasiswa bimbingan, bila dianggap perlu PA dapat berkonsultasi dengan dosen dari mahasiswa bimbingan yang mempunyai masalah dalam studinya pada semester yang bersangkutan;
- m. Memberi arahan kepada mahasiswa bimbingan sekurang-kurangnya dua kali menjelang ujian semester untuk meningkatkan IPK ;
- n. Memonitor kembali hasil ujian yang baru diikuti oleh mahasiswa bimbingan.

(6) Pembimbing Mahasiswa

- 1. Dosen sebagai pembimbing mahasiswa bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Membimbing penyusunan rencana penelitian/karya seni.
 - b. Memeriksa dan mensahkan konsep rencana penelitian/ karya seni.
 - c. Memonitor pelaksanaan penelitian/karya seni.
 - d. Membimbing penyusunan skripsi/skripsi karya
 - e. Membimbing tugas akhir.
 - f. Membimbing tugas lainnya.
- 2. Jangka waktu pemeriksaan terhadap masing-masing konsep proposal penelitian/karya seni, skripsi dan skripsi karya, tidak lebih dari satu bulan.
 - a. Dosen sebagai pembimbing diwajibkan menyediakan waktu untuk konsultasi bagi mahasiswa bimbingannya, paling kurang dua hari dalam seminggu.
 - b. Penentuan hari konsultasi dosen diumumkan di Program Studi dan atau tempat yang ditentukan
- 3. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar
 - a. Tugas dan tanggung jawab dosen adalah mengajar dalam bentuk memberi kuliah, praktikum, pelatihan dan evaluasi serta mengajar lainnya kepada mahasiswa, sesuai dengan jenjang kepangkatan dosen
 - b. Disamping tugas dan tanggung jawab mengajar, juga melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat
 - c. Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut di atas dosen mempunyai tugas sebagai penasehat akademik (PA) terhadap mahasiswa semenjak semester pertama sampai selesai pendidikan.
 - d. Beban tugas seorang Dosen minimal setara dengan 12 (dua belas) sks per semester
 - e. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah dan praktek dan kegiatan akademik lainnya, sesuai dengan rencana studi secara tertib dan teratur atas ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB V
PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Program Sarjana Akademik merupakan program pendidikan akademik yang menitikberatkan pada 40% praktik dan 60% teori.
- (2) Program Sarjana merupakan program pendidikan akademik yang diarahkan untuk menguasai disiplin ilmu pengetahuan tertentu untuk memperoleh gelar sarjana.
- (3) Program pendidikan diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi mencakup :
 - a. Sikap

Merupakan perilaku dasar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.

b. Keterampilan

Merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, Pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.

c. Pengetahuan

Merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.

BAB VI KURIKULUM

Pasal 13

(1) Setiap mata kuliah di Institut Seni Indonesia Padangpanjang diberikan kode yang diterbitkan menurut aturan dengan pola kombinasi alfanumerik.

(2) Pengkodean mata kuliah dikelompokkan atas penerapan struktur kurikulum.

Struktur Kurikulum Program Sarjana Terapan dan Sarjana terdiri dari 7 (tujuh) kelompok mata kuliah yang ditulis dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Mata Kuliah Nasional (MKN)
- b. Mata Kuliah Institut (MKI)
- c. Mata Kuliah Khusus Institut (MKKI)
- d. Mata Kuliah Fakultas (MKF)
- e. Mata Kuliah Keahlian Wajib Prodi (MKK)
- f. Mata Kuliah Keahlian Pilihan (MKP)
- g. Mata Kuliah Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

(3) Kode Mata Kuliah Sarjana Terapan dan Sarjana

a. Pengkodean Mata Kuliah Nasional (MKN)

1. Satu Digit Pertama menunjukkan jenjang pendidikan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Angka 6 untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan

2. Enam Digit Kedua menunjukkan kode Institut Seni Indonesia Padangpanjang
002009 Institut Seni Indonesia Padangpanjang

3. Tiga Alfabet berikutnya menunjukkan kelompok mata kuliah
Mata Kuliah Nasional dengan kode MKN

4. Urutan Kode Mata Kuliah Nasional

01 Agama

02 Pancasila

03 Kewarganegaraan

04 Bahasa Indonesia

Contoh: 6002009MKN01, artinya Jenjang KKNI, Kode ISI Padangpanjang, Mata Kuliah Nasional, Urutan Mata Kuliah

6	002009	MKN	01
↓	↓	↓	↓
Kode KKNI	Kode ISI Padangpanjang	Mata Kuliah Nasional (MKN)	Urutan Mata Kuliah

b. Pengkodean mata Kuliah Institusi (MKI)

1. Satu Digit Pertama menunjukkan jenjang pendidikan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
Angka 6 untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan
2. Enam Digit Kedua menunjukkan kode Institut Seni Indonesia Padangpanjang
002009 Institut Seni Indonesia Padangpanjang
3. Tiga alfabet berikutnya menunjukkan :
Mata Kuliah Institusi (MKI)
Mata Kuliah Khusus Institusi (MKKI)
4. Urutan Kode Mata Kuliah Institusi dan Mata Kuliah Khusus Institusi
Mata Kuliah Institusi
01 Bahasa Inggris
02 Business and Entrepreneurship
03 Filsafat Nusantara
04 Pendidikan Anti Korupsi (PAK)
Mata Kuliah Khusus Institusi
01 Kuliah Kerja Nyata

Contoh: 6002009MKI01, artinya Jenjang KKNI, Kode ISI Padangpanjang, Mata Kuliah Institusi, Urutan Mata Kuliah

6	002009	MKI	01
↓	↓	↓	↓
Kode KKNI	Kode ISI Padangpanjang	Mata Kuliah Institusi (MKI)	Urutan Mata Kuliah

Contoh: 6002009MKKI01, artinya Jenjang KKNI, Kode ISI Padangpanjang, Mata Kuliah Khusus Institusi, Urutan Mata Kuliah

6	002009	MKKI	01
↓	↓	↓	↓
Kode KKNI	Kode ISI Padangpanjang	Mata Kuliah Khusus Institusi (MKKI)	Urutan Mata Kuliah

c. Pengkodean Mata Kuliah Fakultas (MKF)

1. Satu Digit Pertama menunjukkan jenjang pendidikan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
Angka 6 untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan
2. Dua Digit Kedua menunjukkan perubahan kurikulum
01 Urutan perubahan Pertama
02 Urutan Perubahan Kedua
03 Urutan Perubahan Ketiga
dst
3. Dua Digit Keempat menunjukkan kode Fakultas
01 Fakultas Seni Pertunjukan
02 Fakultas Seni Rupa dan Desain
4. Tiga Digit Keenam dengan tiga karakter alfabet huruf kapital menunjukkan kelompok mata kuliah, dengan rincian sebagai berikut:
Mata kuliah Fakultas dengan kode MKF
5. Dua Digit Kesembilan menunjukkan urutan mata kuliah
01 Dasar-dasar Seni Pertunjukan (FSP)
02 Filsafat Ilmu (FSP)
03 Seni Pertunjukan dan Teknologi (FSP)

- 04 Penulisan Ilmiah (FSP)
- 01 Digital Marketing (FSRD)
- 02 Kuratorial (FSRD)
- 03 Pengetahuan HAKI (FSRD)

Contoh: 60101MKF01, artinya Jenjang KKNI, Perubahan Kurikulum Pertama, Kode Fakultas Seni Pertunjukan, Urutan Mata Kuliah

6	01	01	MKF	01
↓	↓	↓	↓	↓
Kode KKNI	Kode Perubahan Kurikulum	Kode Fakultas	Kelompok Mata Kuliah	Urutan Mata Kuliah

d. Pengkodean Mata Kuliah Prodi

1. Satu Digit Pertama menunjukkan jenjang pendidikan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
 - Angka 6 untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan
2. Dua Digit Kedua menunjukkan perubahan kurikulum
 - 01 Urutan perubahan Pertama
 - 02 Urutan Perubahan Kedua
 - 03 Urutan Perubahan Ketiga
 - dst
3. Dua Digit Keempat menunjukkan kode Fakultas
 - 01 Fakultas Seni Pertunjukan
 - 02 Fakultas Seni Rupa dan Desain
4. Dua Digit keenam menunjukkan kode Program Studi:
 - 01 Program Studi Seni Karawitan
 - 02 Program Studi Seni Tari
 - 03 Program Studi Seni Musik
 - 04 Program Studi Kriya seni
 - 05 Program Studi SeniTeater
 - 06 Program Studi Televisi dan Film
 - 07 Program Studi Seni Murni
 - 08 Program Studi Fotografi
 - 09 Program Studi Desain Komunikasi Visual
 - 10 Program Studi Antropolgi Budaya
 - 11 Program Studi Pendidikan Kriya
 - 12 Program Studi Desain Mode
 - 13 Program Studi Desain Produk
 - 14 Program Studi Pariwisata
 - 15 Program Studi Humanitas
 - 16 Program Studi Pendidikan Vokasional Tata Rias
 - 17. Program Studi Musik Film
 - 18 Program Studi Animasi
 - 19 Program Studi Tari Minang
 - 20 Program Studi Tari Melayu
 - 21 Program Studi Produksi Media
 - 22 Program Studi Kewirausahaan
5. Satu Digit Kedelapan menunjukkan semester
 - 1 Semester Ganjil
 - 2 Semester Genap

6. Tiga Digit Kesembilan dengan tiga karakter alfabet dalam huruf kapital menunjukkan kelompok mata kuliah, dengan rincian sebagai berikut:
 - Mata Kuliah Program Studi Keahlian Wajib dengan kode MKK
 - Mata Kuliah Program Studi Keahlian Pilihan dengan dengan kode MKP
 - Mata Kuliah Belajar Kampus Merdeka dengan kode MBKM
7. Dua Digit Kedua Belas menunjukkan urutan mata kuliah

Contoh: 60402092MKK15, artinya Jenjang KKNI, Kode Perubahan Kurikulum, Kode Fakultas Seni Rupa dan Desain, Kode Program Studi, Semester Genap, Kode Mata Kuliah, Urutan Mata Kuliah

6	04	02	09	2	MKK	15
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Kode KKNI	Kode Perubahan Kurikulum	Kode Fakultas	Kode Prodi	Semester	Kode Mata Kuliah	Urutan Mata Kuliah

(4) Kode Mata Kuliah Pascasarjana

a. Pengkodean Mata Kuliah Pascasarjana (MKP)

Kode mata kuliah terdiri atas angka dan huruf, dengan rincian :

1. Satu digit pertama menunjukkan jenjang pendidikan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
 - Angka 8 untuk Program Magister
 - Angka 9 untuk Program Doktor
2. Dua digit kedua menunjukkan perubahan kurikulum
 - 01 Urutan Perubahan Pertama
 - 02 Urutan Perubahan Kedua
 - 03 Urutan Perubahan Ketiga
3. Dua digit keempat menunjukkan kode Pascasarjana
 - PS Program Pascasarjana
4. Tiga digit kesembilan dengan tiga karakter alfabet dalam huruf kapital menunjukkan kelompok mata kuliah
 - Mata Kuliah Pascasarjana (MKP)
5. Dua Digit Kesembilan menunjukkan urutan mata kuliah
 - 01 Seni dan Ekonomi Kreatif

Contoh :

807PSMKP01, artinya jenjang KKNI, Perubahan Kurikulum Ketujuh, Pascasarjana, Semester, Mata Kuliah Pascasarjana dengan nomor urut mata kuliah.

8	07	PS	MKP	01
↓	↓	↓	↓	↓
Kode KKNI	Kode Perubahan Kurikulum	Kode Pascasarjana	Kelompok Mata Kuliah	Urutan Mata Kuliah

b. Pengkodean Mata Kuliah Prodi Pascasarjana

Kode mata kuliah terdiri atas angka dan huruf, dengan rincian :

1. Satu digit pertama menunjukkan jenjang pendidikan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
 - Angka 8 untuk Program Magister
 - Angka 9 untuk Program Doktor
2. Dua digit kedua menunjukkan perubahan kurikulum
 - 01 Urutan Perubahan Pertama
 - 02 Urutan Perubahan Kedua

- 03 Urutan Perubahan Ketiga
dst
3. Dua digit keempat menunjukkan kode Pascasarjana
PS Program Pascasarjana
 4. Dua digit keenam menunjukkan kode Program Studi
 - 01 Prodi Magister Penciptaan dan Pengkajian
 - 02 Prodi Magister Humanitas
 - 03 Prodi Magister Pendidikan Seni
 - 04 Prodi Magister Terapan Penciptaan Seni
 - 05 Prodi Doktor Seni
 5. Satu digit kedelapan menunjukkan semester
 - 1 Semester Ganjil
 - 2 Semester Genap
 6. Tiga digit kesembilan dengan tiga karakter alfabet dalam huruf kapital menunjukkan kelompok mata kuliah, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Mata Kuliah Wajib Pengkajian (MKK)
 2. Mata Kuliah Wajib Penciptaan (MKL)
 3. Mata Kuliah Pilihan Minat Penciptaan (MCP)
 4. Mata Kuliah Pilihan Minat Pengkajian (MKP)
 5. Mata Kuliah Wajib Studi Humanitas (SHW)
 6. Mata Kuliah Pilihan Studi Humanitas (SHP)
 7. Mata Kuliah Wajib Pendidikan Seni (MPS)
 8. Mata Kuliah Umum Wajib Pendidikan Seni (MVW)
 9. Mata Kuliah Pilihan Pendidikan Seni (MPL)
 10. Mata Kuliah Wajib Magister Terapan Penciptaan Seni (MTSW)
 11. Mata Kuliah Pilihan Magister Terapan Penciptaan Seni (MTSP)
 12. Mata Kuliah Waji Doktoral (MWD)
 7. Dua Digit Kedua Belas menunjukkan urutan mata kuliah

Contoh :

807PS011MKK01, artinya jenjang KJNI, Perubahan Kurikulum Ketujuh, Pascasarjana, Kode Program Studi, Semester, Mata Kuliah Wajib Pengkajian dengan nomor urut mata kuliah.

8	07	PS	01	1	MKK	01
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Kode KJNI	Kode Perubahan Kurikulum	Kode Pascasarjana	Kode Program Studi	Semester Ganjil/ Genap	Kelompok Mata Kuliah	Urutan Mata Kuliah

Contoh :

901PS051MWD01, artinya jenjang KJNI, Perubahan Kurikulum Kesatu, Pascasarjana, Kode Program Studi, Semester, Mata Kuliah Wajib Doktoral dengan nomor urut mata kuliah.

9	01	PS	05	1	MWD	01
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Kode KJNI	Kode Perubahan Kurikulum	Kode Pascasarjana	Kode Program Studi	Semester Ganjil/ Genap	Kelompok Mata Kuliah	Urutan Mata Kuliah

- (5) Pengkodean Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) sebagai berikut:
- a. Magang Bersertifikat, yaitu dengan kode MBMB
 - b. Membangun Desa / Nagari, yaitu dengan kode MBMD

- c. Proyek Kemahasiswaan, yaitu dengan kode MBPK
- d. Penanggulangan Bencana, yaitu dengan kode MBPB
- e. Kegiatan Wirausaha, yaitu dengan kode MBKW
- f. Studi / Proyek Independen, yaitu dengan kode MBSI
- g. Asistensi Riset / Penelitian, yaitu dengan kode MBAR
- h. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, yaitu dengan kode MBAM

Contoh:

1. Penerapan Pengkodean Kurikulum Konversi MBKM untuk Mata Kuliah Institusi

600ISI01011MBMD01 artinya jenjang KJNI, Kode Perubahan Kurikulum, Kode Institusi, Kode Fakultas Seni Pertunjukan, Kode Program Studi Karawitan, Semester Ganjil, Kelompok MBKM, Urutan Mata Kuliah

6	00	ISI	01	01	1	MBMD	01
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Kode KJNI	Kode Perubahan Kurikulum	Kode Institusi	Kode Fakultas	Kode Program Studi	Semester Ganjil/ Genap	Kegiatan MBKM	Urutan Mata Kuliah

2. Penerapan Pengkodean Kurikulum Konversi MBKM untuk Mata Kuliah Fakultas

600FSP01011MBPK01 artinya jenjang KJNI, Kode Perubahan Kurikulum, Kode Fakultas Seni Pertunjukan, Kode Program Studi Karawitan, Semester Ganjil, Kelompok MBKM, Urutan Mata Kuliah

6	00	FSP	01	01	MBPK	01
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Kode KJNI	Kode Perubahan Kurikulum	Kode Fakultas	Kode Program Studi	Semester Ganjil/ Genap	Kegiatan MBKM	Urutan Mata Kuliah

3. Penerapan Pengkodean Kurikulum Konversi MBKM untuk Mata Kuliah Program Studi

600011MBMD01 artinya jenjang KJNI, Kode Perubahan Kurikulum, Kode Program Studi Karawitan, Semester Ganjil, Kelompok MBKM, Urutan Mata Kuliah

6	00	01	1	MBMD	01
↓	↓	↓	↓	↓	↓
Kode KJNI	Kode Perubahan Kurikulum	Kode Program Studi	Semester Ganjil/ Genap	Kegiatan MBKM	Urutan Mata Kuliah

BAB VII

PERPINDAHAN MAHASISWA

Pasal 14

- (1) Perpindahan Mahasiswa Institut Seni Indonesia Padangpanjang dapat dilakukan antar:
 - a. Program studi pada program pendidikan yang sama; dan/atau
 - b. Jenis pendidikan tinggi yang sama
- (2) Perpindahan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. Dalam Lingkungan ISI Padangpanjang;
 - b. Dari perguruan tinggi lain ke ISI Padangpanjang;

- c. Dari ISI Padangpanjang ke perguruan tinggi negara lain;
 - d. Dari perguruan tinggi negara lain ke ISI Padangpanjang.
- (3) Perpindahan Mahasiswa dalam angka 2 (dua) huruf a, paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. Mahasiswa terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi dan berstatus aktif;
 - b. Program studi memiliki izin operasional dan peringkat akreditasi yang masih berlaku minimal akreditasi baik;
 - c. memiliki rekomendasi dari ketua program studi asal;
 - d. Telah mengikuti kurikulum sesuai program studi minimal 2 semester;
 - e. Indeks Prestasi minimal 3,00 untuk lebih kurang 40 SKS, dan tidak ada nilai E;
 - f. Konversi nilai sesuai kurikulum dilakukan oleh Program Studi tujuan;
 - g. Disetujui oleh Dekan tujuan;
 - h. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dengan melampirkan ijazah dan transkrip nilai.
- (4) Perpindahan Mahasiswa sebagaimana angka 2 huruf b, mahasiswa berasal dari perguruan tinggi negeri.
- (5) Perpindahan Mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke ISI Padangpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. Mahasiswa terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi.
 - b. Memiliki transkrip nilai dan/atau rekomendasi dari pemimpin unit pengelola program studi asal dan/atau pemimpin perguruan tinggi asal.
 - c. Berasal dari Prodi dengan akreditasi minimal Baik.
 - d. Tidak mahasiswa dengan status Drop Out.
 - e. Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh di institut asal;
 - Untuk Program S1 telah mengikuti pendidikan secara terus menerus dengan masa studi sekurang-kurangnya 4 semester dan paling lama sebanyak- banyaknya 8 semester, serta telah mengumpulkan kredit semester sekurang- kurangnya:
 1. Untuk 4 semester 72 SKS dengan IPK $\geq 3,00$.
 2. Untuk 6 semester 108 SKS dengan IPK $\geq 3,00$.
 3. Untuk 8 semester 135 SKS dengan IPK $\geq 3,00$.
 - Lama studi pada program studi yang ditinggalkan tetap diperhitungkan dalam masa studi pada program studi di ISI Padangpanjang.
 - 4. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kampus atau sebab lain yang sejenis.
 - 5. Alasan pindah karena ikut orang tua/wali.
 - 6. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan kepada Rektor selambat- lambatnya dua minggu sebelum awal kuliah semester.
 - 7. Permohonan melewati batas waktu yang ditentukan tidak akan diproses/ditolak.
- (6) Perpindahan Mahasiswa dari perguruan tinggi negara lain ke ISI Padangpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. Mahasiswa berasal dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang sudah terverifikasi dalam basis data layanan penyetaraan ijazah luar negeri Kementerian; dan
 - b. Memiliki rekomendasi dari pemimpin perguruan tinggi asal dan/atau pemimpin unit pengelola program studi asal.
- (7) Perpindahan Mahasiswa dari perguruan tinggi negara lain ke ISI Padangpanjang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (8) Perpindahan Mahasiswa dari ISI Padangpanjang ke perguruan tinggi negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang dituju.
- (9) Penerimaan mahasiswa pindahan setelah memperhatikan paling sedikit:
- a. Capaian pembelajaran;
 - b. Daya tampung program studi; dan
 - c. Nisbah dosen dan Mahasiswa.

BAB VIII
SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Sistem Penilaian

Pasal 15

Sistem Penilaian, terdiri dari:

1. Standar Penilaian Pembelajaran, meliputi:
 - a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
 1. Prinsip Penilaian
 2. Teknik dan instrumen penilaian;
 3. Mekanisme dan prosedur penilaian;
 4. Pelaksanaan penilaian;
 5. Pelaporan penilaian;
 6. Kelulusan mahasiswa.
 - c. Prinsip Penilaian, meliputi:
 1. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 2. Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a) Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b) Meraih capaian pembelajaran lulusan.
 3. Prinsip otentik sebagaimana dimaksud merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 4. Prinsip objektif sebagaimana dimaksud merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 5. Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 6. Prinsip transparan sebagaimana dimaksud merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Tata cara penilaian, meliputi:
 - a. Teknik atau tata cara penilaian yang dimaksud terdiri atas observasi, presentasi, partisipasi, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
 - b. Instrumen penilaian dimaksud terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya.
 - c. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 - d. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
 - e. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
3. Mekanisme Penilaian, meliputi:
 - a. Mekanisme penilaian, terdiri atas:

1. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 2. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian.
 3. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 4. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- b. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas, menjawab soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir.
- c. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
4. Pelaksanaan Penilaian.
- a. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - b. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 1. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 2. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 3. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
5. Pelaporan Penilaian terdiri atas:
- a. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam rentang:
 1. Huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol) berkategori sangat baik;
 2. Huruf A- setara dengan angka 3,60 (tiga koma enam nol) berkategori sangat baik;
 3. Huruf B+ setara dengan angka 3,30 (tiga koma tiga nol) berkategori baik;
 4. Huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol) berkategori baik;
 5. Huruf B- setara dengan angka 2,60 (dua koma enam nol) berkategori baik;
 6. Huruf C+ setara dengan angka 2,30 (dua koma tiga nol) berkategori cukup;
 7. Huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol) berkategori cukup;
 8. Huruf C- setara dengan angka 1,60 (satu koma enam nol) berkategori tidak lulus;
 9. Huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol) berkategori tidak lulus;
 10. Huruf E setara dengan angka 0,00 (nol koma nol nol) berkategori tidak lulus.
 - b. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada 0 (nol) sampai 4 (empat). Dalam Sistem Penilaian di Institut Seni Indonesia Padangpanjang mulai semester genap tahun akademik 2024/2025 sistem penilaian adalah sangat baik, baik, cukup, tidak lulus dinyatakan dengan nilai huruf masing-masing A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan cara berikut:
 1. Menentukan nilai batas lulus untuk masing-masing mata kuliah
 2. Mengadakan penilaian relatif terhadap kelompok yang berada di atas kedalam golongan dan jenjang sebagai berikut:

Tabel 5. Sistem Penilaian

Rentangan Nilai (RN)	Nilai Huruf (NH)	Nilai Angka (NA)	Sebutan
86 s.d 100	A	4,00	Sangat Baik
81 s.d 85	A -	3,60	Sangat Baik
76 s.d 80	B+	3,30	Baik
71 s.d 75	B	3,00	Baik
66 s.d 70	B -	2,70	Cukup

61 s.d 65	C+	2,30	Cukup
56 s.d 60	C	2,00	Cukup
51 s.d 55	C -	1,60	Tidak Lulus
46 s.d 50	D	1,00	Tidak Lulus
0 s.d 46	E	0,00	Tidak Lulus

Bagian Kedua
Perbaikan Nilai

Pasal 16

- (1) Bagi mahasiswa yang ingin memperbaiki nilai harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah yang diperbaiki terjadwal pada semester berjalan (tidak di jadwalkan khusus)
 - b. Mengikuti kuliah secara keseluruhan.
 - c. Beban studi tidak melebihi ketentuan;
 - d. Pengambilan mata kuliah boleh bersamaan dengan mata kuliah reguler, jika disetujui oleh Penasehat Akademis (PA) dan Ketua Program Studi.
 - e. Mengisi KRS sesuai program studi
 - f. Apabila mata kuliah yang diperbaiki tersebut dibatalkan harus mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan dibatalkan pada aplikasi SLAKAD sesuai rentangan waktu yang telah ditentukan.
 - g. Perbaikan mata kuliah diperbolehkan apabila mahasiswa tersebut masih mempunyai rentangan waktu (14 semester) dan belum menempuh ujian akhir.
- (2) Bagi mahasiswa yang telah memperbaiki nilai kemudian mendapat nilai rendah dari sebelumnya maka ditetapkan nilai yang tertinggi. ISI Padangpanjang menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) untuk mata kuliah praktek dan Penilaian Acuan Normal (PAN) untuk mata kuliah teori. Hal-hal yang teknis tentang PAN dan PAP diatur secara tersendiri.

Bagian Ketiga
Konversi Nilai

Pasal 17

- (1) Konversi adalah suatu pengakuan atau penyetaraan terhadap sejumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang diperoleh seorang mahasiswa pada Kurikulum program studi baik di lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang maupun dari luar perguruan tinggi lain ke kurikulum program studi di lingkungan ISI Padangpanjang
- (2) Konversi nilai mata kuliah dari kurikulum lama ke kurikulum baru atau dari kurikulum prodi di luar Perguruan Tinggi dengan prinsip tidak merugikan mahasiswa, dari mata kuliah sama, bobot SKS sama, mata kuliah berbeda tetapi capaian pembelajaran sama.
- (3) Ruang lingkup peraturan konversi nilai mahasiswa Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, transfer/pindah dari program studi yang sama maupun yang tidak sama baik dalam satu fakultas, satu perguruan tinggi maupun dari luar perguruan tinggi

Bagian Keempat
Konversi Mata Kuliah

Pasal 18

- (1) Konversi mata kuliah dilaksanakan oleh ketua Program Studi.

- (2) Ketua Program Studi mempunyai kewenangan:
 - a. Mengkonversi kegiatan MBKM ke dalam mata kuliah wajib atau pilihan dalam bentuk sks dan/atau nilai
 - b. Memberikan penilaian atas kegiatan MBKM setelah dikonversi menjadi nilai mata kuliah maksimal 20 SKS;
 - c. Meminta informasi dan dokumen kepada segenap pihak yang terkait kegiatan MBKM
- (3) Konversi dapat dilakukan dengan penyetaraan bobot kegiatan MBKM baik bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*)
- (4) Kegiatan MBKM dapat dikonversi dan diakui menjadi sks mata kuliah praktek, studio, magang dan/atau mata kuliah pilihan berdasarkan keputusan Ketua Program Studi
- (5) Pengakuan capaian pembelajaran SKS yang telah diperoleh mahasiswa pada program studi asal untuk disetarakan dengan sejumlah satuan kredit semester pada program studi yang dituju untuk program studi sejenis 60 % dan program studi tidak sejenis 35 – 40 %.
- (6) Dosen pengampu mata kuliah atau dosen pembimbing pada kegiatan pembelajaran program MBKM dapat memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk diakui dan dikonversi.
- (7) Dosen pengampu mata kuliah atau dosen pembimbing pada kegiatan pembelajaran program MBKM tidak memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa maka penilaian/konversi dilakukan oleh Ketua Program Studi dan tin konversi prodi.
- (8) Konversi sebagaimana dimaksud memperhatikan capaian *learning outcome* terdiri dari *hardskill* dan/atau *softskill* yang relevan dengan bahan kajian dan/atau mata kuliah, dengan perhitungan:
 - a. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks
 - b. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif, diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 sks setiap tambahan 1 minggu atau 35 jam kumulatif; dan
 - c. Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.
- (9) Konversi nilai mata kuliah ditetapkan Ketua Program Studi dan diketahui Dekan dan melaporkan konversi nilai kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama.

Bagian Kelima Indeks Prestasi

Pasal 19

- (1) Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan berdasarkan waktu kerja sehari dan kemampuan individu.
 Pada umumnya bekerja rata-rata 6-8 jam sehari selama 6 hari berturut-turut. Mahasiswa bekerja siang hari rata-rata 6-8 jam dan malam hari 2 jam selama 6 hari berturut-turut, maka seorang mahasiswa diperkirakan memiliki waktu belajar sebanyak 8-10 jam sehari atau 48-60 jam per minggu. Satu nilai kredit kira-kira setara dengan 3 jam kerja, maka beban studi untuk tiap semester akan sama dengan 16-20 kredit semester atau sekitar 18 kredit semester.
- (2) Untuk menentukan keberhasilan studi mahasiswa pada semester yang telah dilaluinya diukur dengan Indeks Prestasi (IP) dapat dihitung dengan cara berikut:

$$IP = \frac{\sum K \cdot N}{\sum K}$$

IP = Jumlah SKS Mata Kuliah yang diambil x Nilai Bobot Masing-Masing Mata Kuliah
 Jumlah SKS Mata Kuliah yang diambil

K = Jumlah SKS mata kuliah yang diambil
N = Nilai bobot masing-masing mata kuliah

Contoh:

$$IP = \frac{38}{14} = 2.71$$

Bagian Keenam Evaluasi

Pasal 20

- (1) Evaluasi Keberhasilan Proses Pendidikan meliputi dua hal, yaitu:
 - a. Untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar dan penyelenggaraan pendidikan serta memperoleh umpan balik bagi mahasiswa dan dosen
 - b. Untuk menilai keberhasilan usaha belajar mahasiswa dalam menguasai materi yang disajikan dalam suatu mata kuliah.
- (2) Evaluasi keberhasilan proses penyelenggaraan acara pendidikan meliputi:
 - a. evaluasi tentang adanya program cara menyelenggarakan pendidikan
 - b. kesesuaian sarana dengan tujuan
 - c. keikutsertaan pengajaran dan mahasiswa dalam acara- acara pendidikan.
- (3) Evaluasi keberhasilan mahasiswa dilakukan melalui informasi mengenai hasil yang telah dicapai mahasiswa terhadap tujuan-tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum, dengan penyelenggaraan ujian, pemberian tugas dan yang sejenisnya.

BAB IX PELAKSANAAN UJIAN

Pasal 21

- (1) Maksud dan tujuan penyelenggaraan ujian:
 - a. Untuk menilai mahasiswa dalam pemahaman atau penguasaan bahan yang disajikan dalam suatu mata kuliah.
 - b. Untuk pengelompokan mahasiswa ke dalam beberapa golongan berdasarkan kemampuannya yaitu sangat baik (kelompok A, A-), baik (kelompok B+, B), cukup (kelompok B-, C+, C), tidak lulus (kelompok C-, D, E)
 - c. Untuk menilai kesesuaian cara penyajian, sehingga para mahasiswa dapat memahami kuliah tersebut.
- (2) Ujian dapat dikelompokkan atas ujian semester dan ujian akhir.
- (3) Ujian semester terdiri dari :
 - a) Ujian tengah semester
 - b) Ujian semester
 - c) Ujian Tugas Akhir
- (4) Ujian dapat dilaksanakan dalam berbagai cara, seperti ujian tertulis, lisan, seminar, pemberian tugas, penulisan makalah, publikasi artikel dan sebagainya.
- (5) Ujian dapat pula dilaksanakan dalam berbagai kombinasi cara tersebut; cara ujian yang digunakan disesuaikan dengan jenis mata kuliah, tujuan kurikulum dan kondisi tenaga pengajar.
- (6) Apabila di dalam ujian harian terdapat unsur ketidaktuntasan maka perlu diselenggarakan ujian lebih dari satu kali, agar diperoleh informasi atau data yang sesuai dengan materi perkuliahan.
- (7) Ujian semester tidak mengenal adanya ulangan (*her haling*).
- (8) Nilai akhir yang dicapai oleh mahasiswa ditentukan dari data nilai tersebut, yakni 50% nilai semester, 30% nilai tengah semester dan 20% nilai harian dan atau nilai terstruktur.

- (9) Seorang mahasiswa berhak mengikuti ujian semester apabila telah mengikuti kuliah untuk mata kuliah yang bersangkutan dengan syarat sekurang-kurangnya 80% dari yang telah dilaksanakan oleh dosen/assisten (*team teaching*).
- (10) Bagi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti ujian semester yang telah terjadwal berhubung dengan alasan-alasan tertentu (sakit atau halangan lain) harus dinyatakan dengan surat keterangan dokter atau didukung oleh keterangan resmi dan dapat diterima oleh Ketua Program Studi, maka yang bersangkutan diberi kesempatan mengikuti ujian susulan sebagai pengganti ujian semester.
- (11) Bagi mahasiswa yang masih belum dapat mengikuti ujian susulan yang telah terjadwal sebagaimana dimaksud di atas diberi nilai 0 (nol) untuk ujian akhir semester mata kuliah yang bersangkutan, dan diharuskan mengulang mata kuliah pada semester tahun berikutnya.
- (12) Ujian tugas akhir dilakukan setelah seluruh mata kuliah lulus kecuali tugas akhir.

Pasal 22 Tugas Akhir

- (1) Mahasiswa program Sarjana Terapan wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk proyek akhir.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk tugas akhir skripsi, tugas akhir bukan skripsi, atau tugas akhir karya seni.
- (3) Mahasiswa Program Magister wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Tesis atau tugas akhir karya seni.
- (4) Mahasiswa Program Doktor wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk disertasi atau karya seni.

Pasal 23 Ujian Akhir

- (1) Ujian Akhir adalah ujian tugas akhir penciptaan atau tugas akhir pengkajian, atau penyajian repertoar.
- (2) Mahasiswa harus memenuhi persyaratan akademis dan administrasi untuk mengikuti ujian akhir
- (3) Syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan
 - b. Telah lulus semua mata kuliah terprogram pada Program Studi yang diikuti
 - c. Tidak mempunyai nilai D pada seluruh kelompok mata kuliah
 - d. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00.
- (4) Selain syarat yang harus dipenuhi pada ayat (3), mahasiswa juga memenuhi persyaratan administratif yang harus dipenuhi seorang mahasiswa yang akan mengikuti Ujian Akhir adalah:
 - a. Mendapatkan penjadwalan dari Program Studi untuk dapat mengikuti ujian akhir.
 - b. Dokumen Tugas Akhir dalam bentuk soft copy dan hard copy diserahkan kepada program studi.
- (5) Ujian akhir di lingkungan ISI Padangpanjang sesuai kebutuhan dan pengaturan program studi
- (6) Pelaksanaan ujian akhir tersebut disesuaikan dengan kalender akademik, yaitu Periode I bulan Juli s.d Agustus dan Periode II Januari s.d Februari
- (7) Sistem penilaian ujian akhir.

Pasal 24
Yudisium

- (1) Yudisium diberikan atas dasar Indeks Prestasi Kumulatif selama mahasiswa mengikuti program, seperti berikut:

Tabel 5.
Predikat Yudisium

PROGRAM	IPK	PREDIKAT
Sarjana Terapan/ Sarjana	> 3,75	Pujian
	3,01 – 3,74	Sangat Memuaskan
	2,76 – 3,00	Memuaskan
Magister	> 3,75	Pujian
	3,01 – 3,74	Sangat Memuaskan
	2,76 – 3,00	Memuaskan
Doktoral	> 3,75	Pujian
	3,01 – 3,74	Sangat Memuaskan
	2,76 – 3,00	Memuaskan

- (2) Predikat Pujian diberikan kepada mahasiswa Sarjana Terapan/ Sarjana, Magister dan Doktoral dengan memperhatikan sesuai masa studi dan nilai tugas akhir minimal A-.

BAB X
WISUDA DAN IJAZAH

Bagian Kesatu
Wisuda

Pasal 25

- (1) Wisuda adalah pelantikan lulusan Perguruan Tinggi yang lulus pada Ujian Akhir yang ditempuhnya.
- (2) Persyaratan akademis yang harus dipenuhi oleh calon wisudawan/ti, adalah:
- a. Telah dinyatakan lulus pada Ujian Akhir dengan yudisium minimal B untuk S-1, S-2 dan S-3
 - b. Dinyatakan lulus dan menyelesaikan revisi Tugas Akhir;
 - c. Bebas pinjaman perpustakaan dari kepala UPA Perpustakaan;
 - d. Menyerahkan softcopy naskah tugas akhir ke perpustakaan pusat dan perpustakaan Pascasarjana bagi lulusan S2 dan S3;
 - e. Bebas pinjaman alat dan bahan;
 - f. Bukti publikasi artikel jurnal bagi program sarjana terapan dan sarjana;
 - g. Untuk program magister telah publikasi minimal jurnal nasional terakreditasi Sinta 3, atau minimal prosiding seminar internasional terindeks bereputasi;
 - h. Untuk program sarjana terapan dan sarjana, wajib memiliki bukti keikutsertaan dalam kegiatan kokurikuler meliputi Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru
 - i. Sertifikat toefl sesuai dengan nilai yang disyaratkan;
 - j. Pasphoto warna ukuran 4 x 6 cm, 2 lembar dan 3 x 4 cm, 4 lembar
 - k. Foto copy Ijazah SLTA 2 lembar untuk program Sarjana Terapan dan Sarjana.
 - l. Memenuhi persyaratan lain yang berlaku di Institut;
 - m. Memvalidasi data dokumen ijazah;
 - n. Mahasiswa wajib mengikuti gladi resik wisuda sebagai syarat ikut wisuda;
 - o. Tanggal surat keputusan wisuda ditetapkan sebagai tanggal kelulusan Mahasiswa;
 - p. Jika Mahasiswa tidak dapat mengikuti proses wisuda pada bulan yang ditentukan, maka yang bersangkutan wajib mengikutinya pada periode berikutnya.

- (3) Pelaksanaan wisuda di lingkungan ISI Padangpanjang dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu tahun akademik
- (4) Pelaksanaan wisuda sebagaimana pada ayat (3) dilaksanakan pada:
 - a. Periode I bulan September
 - b. Periode II bulan Maret

Bagian Kedua Ijazah

Pasal 26

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan bersamaan dengan Surat Keterangan Pendamping ijazah
- (2) Surat keterangan pendamping ijazah ditandatangani oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana.
- (3) Surat keterangan pendamping ijazah memuat informasi prestasi kegiatan akademik dan non akademik

Pasal 27 Transkrip Akademik

Transkrip Akademik merupakan kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh oleh mahasiswa/i

Pasal 28 Gelar Kesarjanaan

Gelar Kesarjanaan adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik bidang studi tertentu dari suatu perguruan tinggi.

BAB XI Semester Pendek

Pasal 29

- (1) Tujuan penyelenggaraan semester pendek atau semester antara di Institut Seni Indonesia Padangpanjang adalah:
 - a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mempercepat kelulusan;
 - b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai.
- (2) Semester pendek atau semester antara dapat diselenggarakan:
 - a. Penyelenggaraan paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
 - c. Pertemuan sekurang-kurangnya 12 pertemuan;
 - d. Sesuai dengan beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan Semester Pendek
 - a. Mata kuliah yang disajikan pada semester pendek adalah mata kuliah teori
 - b. Perkuliahan semester pendek setiap mata kuliah dapat dilaksanakan apabila diikuti minimal oleh 10 orang dan maksimal 25 orang per kelas
 - c. Mahasiswa hanya diperbolehkan mengambil maksimal 9 SKS
- (4) Syarat Mengikuti Semester Pendek
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester genap sebelum pelaksanaan semester pendek;
 - b. Mendaftarkan diri pada masing-masing fakultas untuk mengikuti semester pendek;

- c. Melakukan pembayaran biaya pendidikan semester pendek per SKS sesuai jadwal dan ketentuan tarif ke rekening ISI Padangpanjang.

Pasal 30

Evaluasi pelaksanaan hasil belajar pada semester pendek dilaksanakan diakhir program semester pendek dengan memberikan KHS Semester Pendek pada seluruh peserta.

Pasal 31

Dalam Pelaksanaan Tutorial mahasiswa ISI Padangpanjang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Hanya diperbolehkan kepada mahasiswa yang sudah terancam Drop Out dengan tetap memperhatikan IP Semester mahasiswa yang bersangkutan sebelumnya
- b) Mata Kuliah yang ditutorkan adalah mata kuliah yang tidak keluar lagi (hilang disebabkan perubahan kurikulum) atau tidak terdaftar pada semester yang ada
- c) Mata kuliah ditutorkan karena perbaikan nilai E dan Nilai D
- d) Pelaksanaan Tutorial disamakan dengan pelaksanaan perkuliahan reguler (16 x pertemuan) dan/atau dapat dijadwalkan berbeda

BAB XI

SANKSI

Pasal 32

Sanksi diberikan apabila :

- a. Mahasiswa yang pada semester pertama hanya dapat mengumpulkan kredit kurang dari 13 SKS dengan IP kurang dari 2,00 diberi peringatan secara tertulis oleh Ketua Program Studi atas usulan PA yang bersangkutan dan/atau Kasubbag Umum Fakultas.
- b. Peringatan tertulis kedua diberikan oleh Wakil Dekan I Bidang Akademik atas usul Ketua Program Studi dan atau Kasubbag. Umum Fakultas kepada mahasiswa yang pada semester kedua hanya mengumpulkan kredit kurang dari 26 SKS dengan IPK kurang dari 2,00.
- c. Peringatan tertulis ketiga diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama/Biro Akademik dan Kemahasiswaan atas usul Dekan kepada mahasiswa yang pada semester ketiga hanya dapat mengumpulkan kredit kurang dari 39 SKS dengan IP kurang dari 2,00.
- d. Mahasiswa dapat dikeluarkan setelah berkonsultasi dengan Ketua Program Studi, Wakil Dekan I, Dekan dan Wakil Rektor I Bidang Akademik, apabila:
 - a. Sesudah empat semester hanya dapat mengumpulkan kredit kurang dari 52 SKS dengan IP kurang dari 2,00.
 - b. Sesudah lima semester hanya dapat mengumpulkan kredit kurang dari 65 SKS dengan IP kurang dari 2,00.
- e. Mahasiswa dikatakan tidak lulus dan ditangguhkan kegiatan akademiknya paling lama dua semester, apabila ternyata menjiplak, baik sebagian maupun keseluruhan tulisan, skripsi, laporan makalah orang lain dan semacamnya. Penjiplakan terbukti sesudah nilai lulus diberikan, maka nilai tersebut dibatalkan.

Mahasiswa ditangguhkan kegiatan akademiknya apabila:

- a. Memalsukan nilai
- b. Mengubah nilai
- c. Memalsukan tandatangan
- f. Mahasiswa dinyatakan gagal apabila terbukti menyontek dalam ujian dan yang bersangkutan diharuskan mengulang kuliah kembali secara penuh pada semester yang berikutnya.
- g. Mahasiswa dikeluarkan dari ISI Padangpanjang apabila terlibat dengan tindak amoral seperti berzina, mencuri, membunuh di dalam atau di luar lingkungan ISI setelah diproses secara teliti.

- h. Mahasiswa dikeluarkan dari ISI Padangpanjang apabila mengedarkan, memakai/ menggunakan obat-obat terlarang (narkoba).
- i. Mahasiswa dapat dikeluarkan apabila ternyata ia seorang morfinis, mabuk-mabukan, berperkara atau diperkarakan dengan yang berwajib dan menjalani hukuman penjara.
- j. Mahasiswa ditangguhkan kegiatan akademiknya sekurang-kurangnya selama satu semester dan dapat dikeluarkan apabila melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa, tenaga pengajar, tenaga administrasi, di dalam lingkungan kampus atau di luar kampus.
- k. Mahasiswa harus mengganti buku-buku perpustakaan, perlengkapan perkuliahan yang rusak atau hilang, karena tidak mengindahkan petunjuk atau peraturan pemakaiannya.
- l. Penangguhan kegiatan akademik mahasiswa, pemberhentian mahasiswa dan pengenaan sanksi lainnya, kecuali yang sudah diatur khusus, ditetapkan oleh Rektor sesudah berkonsultasi dengan Ketua Program Studi, Wakil Dekan I dan Wakil Rektor I Bidang Akademik.

Pasal 33

Pemantauan Kegiatan Akademik

Ketua Program Studi bertanggung jawab memantau pelaksanaan perkuliahan dalam lingkungan wewenangnya.

- 1. Untuk mata kuliah yang diambil mahasiswa dalam lingkungan fakultas pemantauan dilakukan oleh Ketua Program Studi, Wakil Dekan I dan Dekan
- 2. Kehadiran mahasiswa dan tenaga pengajar dalam perkuliahan dipantau oleh Ketua Program Studi.
- 3. Ketua Program Studi dapat membatalkan mata kuliah yang tidak memenuhi syarat akademika dan dapat menunjuk tenaga pengajar lainnya untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut agar mahasiswa tidak dirugikan. Masalah yang dipantau antara lain:
 - a. Sesuai tidaknya pelaksanaan kuliah dengan bobot yang berlaku khususnya pelaksanaan tatap muka.
 - b. Pelaksanaan tugas terstruktur.
 - c. Pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian semester.
- 4. Penasehat akademis memantau baik tidaknya cara belajar mahasiswa yang menjadi asuhannya. Hal ini dapat diperhatikan dari hasil belajar yang dicapai mahasiswa.

BAB XII

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Pasal 34

- (1) Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah kebijakan Menteri yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja
- (2) Penyelenggaraan Pembelajaran program MBKM di ISI Padangpanjang bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa;
 - b. Meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal; dan
 - c. Memberikan pengalaman, keterampilan dan wawasan yang luas kepada mahasiswa dengan interaksi sosial dan dunia nyata.
- (3) Program MBKM meliputi:
 - a. Program MBKM yang ditetapkan Kementerian; dan
 - b. Program MBKM yang ditetapkan Rektor.
- (4) Program MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pembelajaran pada prodi.

- (5) Pembelajaran MBKM dilakukan melalui:
- Sistem transfer kredit; dan
 - Konversi kegiatan MBKM ke dalam satuan Kredit Semester (SKS) pembelajaran.
- (6) Program MBKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
- Program Pertukaran Mahasiswa;
 - Program Kampus Mengajar;
 - Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka
 - Program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka;
 - Indonesian International Student Mobility Awards atau program mobilitas
 - Mahasiswa Indonesia ke Universitas di luar negeri;
 - Praktisi Mengajar
 - Program Kewirausahaan Kampus Merdeka;
 - Program penelitian Kampus Merdeka;
 - Program Pembangunan Desa;
 - Program Kemanusiaan; dan
 - Program MBKM lainnya yang resmi dari Kementerian

No	Kegiatan	Penjelasan	Catatan
1.	Magang/ Praktik kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup)	Wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar
2.	Proyek di Desa	Proyek social untuk membantu Masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya	Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya
3.	Mengajar di Sekolah	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil	Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud
4.	Pertukaran Pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah	Nilai dan SKS yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing
5.	Penelitian/ Riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti	Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI/BRIN
6.	Kegiatan Wirausahaan	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar
7.	Studi/Proyek Independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain	Wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar
8.	Proyek Kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri	Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain

Catatan:

- Semua kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar
 - Kegiatan yang berada di luar Perguruan Tinggi asal (misalnya magang atau proyek di desa) dapat ditempuh dua semester atau setara dengan maksimal 40 sks.
- (7) Mahasiswa *Outbond* harus memilih prodi yang memiliki akreditasi minimal dengan Prodi asal
 - a. Jumlah Mahasiswa inbound tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah total mahasiswa aktif dari Prodi penyelenggara.
 - b. Kegiatan pertukaran mahasiswa baik outbond maupun inbound mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan kalender akademik dan kuliah yang ditawarkan perguruan tinggi penyelenggara
 - (8) Mahasiswa *Outbond* harus memilih prodi yang memiliki akreditasi minimal dengan Prodi asal.
 - a. Jumlah Mahasiswa inbound tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah total mahasiswa aktif dari Prodi penyelenggara.
 - b. Kegiatan pertukaran mahasiswa baik outbond maupun inbound mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan kalender akademik dan kuliah yang ditawarkan perguruan tinggi penyelenggara
 - (9) Jumlah SKS yang dapat diambil di luar kampus 20 SKS/semester sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - (10) Kelebihan jumlah SKS dapat diambil di dalam kampus maksimal 4 (empat) SKS dilakukan secara daring sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - (11) Jumlah waktu belajar di luar kampus per 1 SKS adalah 44,8 jam termasuk tugas mandiri per semester.

Pasal 35
Pengukuran MBKM

Pengakuan pelaksanaan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar Institut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengakuan SKS kegiatan pembelajaran MBKM dapat dalam bentuk bebas (*free from*), bentuk terstruktur (*structure form*), dan atau dalam bentuk campuran (*blended form*).
2. Jumlah SKS maksimum yang dapat diikuti oleh mahasiswa untuk kegiatan pembelajaran MBKM di luar institut sebanyak 40 (empat puluh) SKS selama dua semester.
3. Jumlah SKS yang dapat diambil mahasiswa MBKM di dalam perguruan tinggi asal maksimal 8 sks selama 2 semester dilakukan secara daring.
4. Kegiatan Pembelajaran MBKM dapat dituangkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
5. Mahasiswa tidak diberikan pengakuan SKS dalam MBKM jika terbukti:
 - a. Plagiarisme, termasuk plagiasi diri, dengan tingkat similaritas yang diperkenankan maksimum sebesar 25 (dua puluh lima)%;
 - b. Tindakan kriminal;
 - c. Kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan dan tindakan intoleransi dan atau
 - d. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Pasal 36
Penilaian dan Rekognisi Kegiatan
Merdeka Belajar Kampus Merdeka

1. Penilaian akhir seluruh kegiatan MBKM dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) mitra.

2. Dokumen penilaian akhir Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) diserahkan ke Prodi untuk proses ekuivalensi.
3. Penilaian didasarkan pada rubrik yang ditetapkan institusi atau instansi penilaian dari mitra yang disepakati.
4. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) memberikan tugas yang jelas kepada mahasiswa, mereview laporan hasil kinerja mahasiswa, laporan kemajuan dan laporan akhir.
5. Pengalaman mahasiswa di luar kampus yang tidak secara eksplisit tertera dalam transkrip nilai, maka pengalaman/prestasi tersebut dapat menjadi bagian dari isi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
6. Program studi yang memiliki nama mata kuliah MBKM dengan kode mata kuliah tunggal dan berbobot lebih dari 4 SKS harus dirinci kompetensi yang telah di capai oleh masing-masing mahasiswa dalam SKPI mereka.
7. Nilai paling tinggi A dapat diberikan jika jumlah waktu melakukan kegiatan MBKM mencapai 95% (sembilan puluh lima persen) dimana 1 SKS sama dengan 44,8 jam per semester, telah menyelesaikan semua tugas dengan skor nilai >87 dan tidak memiliki kasus etika buruk pada pelaksanaan kegiatan MBKM.
8. Nilai paling rendah C dapat diberikan jika mahasiswa telah menyelesaikan kegiatan MBKM mencapai 60 (enam puluh persen) atau hal lainnya.
9. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM tidak diwajibkan lagi mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagaimana ketentuan pada pembelajaran reguler.
10. Nilai KKN untuk mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diperoleh dari rekognisi kegiatan MBKM.
11. Kegiatan mahasiswa MBKM di luar kampus, dilakukan dengan sukses dan diekuivalensi oleh Prodi sehingga setara dengan 20 SKS.
12. Konversi nilai dapat dilakukan dengan bentuk bebas (*free form*), bentuk terstruktur (*structure form*), dan atau dalam bentuk campuran (*blended form*).
13. Nilai akhir dapat seragam dan atau berbeda untuk semua Mata Kuliah Konversi.
14. Nilai akhir D dan E dapat dikonversi oleh Ketua Prodi dengan merujuk poin 8 (delapan).
15. Mahasiswa yang sedang mengikuti MBKM dapat mengambil maksimal 4 sks di dalam perguruan tinggi asal yang dilakukan secara daring dan dapat dikonversi oleh dosen pengampu mata kuliah.
16. Nilai KKN untuk mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diperoleh dari rekognisi kegiatan MBKM.
17. Kegiatan mahasiswa MBKM di luar kampus, dilakukan dengan sukses dan diekuivalensi oleh Prodi sehingga setara dengan 20 SKS
18. Mahasiswa yang mengikuti KKN Internasional yang dikelola oleh ISI Padangpanjang atau mitra atau pemerintah minimal 60 hari dengan sukses, maka kegiatan mereka dapat diakui sebagai mata kuliah MBKM
19. Nilai skripsi atau tugas akhir dapat diambil dari rekognisi kegiatan luar kampus berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 37

Mekanisme Pembelajaran di luar Kampus

- (1) Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Diluar Kampus
 - a. Kegiatan pembelajaran MBKM di luar institut yang diikuti mahasiswa tercantum dalam kurikulum program studi atau program lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
 - b. Mahasiswa melakukan konsultasi perencanaan kegiatan pembelajaran MBKM kepada Ketua Program Studi tentang konversi mata kuliah dan proses administrasi;
 - c. Mahasiswa wajib didampingi oleh dosen pembimbing akademik dan pembimbing MBKM untuk semua kegiatan pembelajaran MBKM di luar institut;

- d. Dosen pembimbing akademik ditetapkan oleh Ketua Program Studi;
- e. Ketua Program Studi menentukan konversi kegiatan pembelajaran MBKM di luar institut yang dilakukan mahasiswa;
- f. Mahasiswa mendapatkan persetujuan konversi kegiatan pembelajaran MBKM di luar Institut dari Ketua Program Studi;
- g. Program Studi berkoordinasi dengan Biro Administrasi Akademik dan Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengakomodasi proses akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Mahasiswa mendapatkan rekam jejak seluruh kegiatan pembelajaran MBKM;
- i. Mahasiswa wajib mematuhi aturan kegiatan MBKM yang telah ditentukan oleh institut;
- j. Mahasiswa wajib menyiapkan dokumen sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan MBKM	Semester Minimal	Dokumen Sebelum Kegiatan	Dokumen sesudah Kegiatan
1	Pertukaran Mahasiswa Merdeka	IV	LoA	Logbook, Transkrip, Sertifikat/Surat Keterangan Mitra
2	IISMA	V	LoA	Logbook, Transkrip, Sertifikat/Surat Keterangan Mitra
3	Kampus mengajar	IV	LoA	Logbook, Sertifikat/Surat Keterangan Mitra, Form Tracer Study Kepuasan Mitra
4	Magang Bersertifikat Kampus Merdeka	IV	Proposal	Laporan/Publikasi, Logbook, Sertifikat/Surat Keterangan Mitra, Form penilaian Mitra, Form Tracer Study Kepuasan Mitra
5	Studi Independen Bersertifikat kampus Merdeka	IV	LoA	Laporan/Publikasi, Logbook, Sertifikat/Surat Keterangan Mitra, Form Tracer Study Kepuasan Mitra
6	Wirausaha Merdeka	IV	LoA	Laporan/Publikasi, Logbook, Sertifikat/Surat Keterangan Mitra, Form Tracer Study Kepuasan Mitra
7	Penelitian Kampus merdeka	IV	LoA	Laporan/Publikasi, Logbook, Sertifikat/Surat Keterangan Mitra
8	Kemanusiaan Kampus Merdeka	IV	LoA	Laporan/Publikasi, Logbook, Sertifikat/Surat Keterangan Mitra, Form Tracer Study Kepuasan Mitra
9	Pembangunan Desa Kampus Merdeka	IV	LoA	Laporan/Publikasi, Logbook, Sertifikat/Surat Keterangan Mitra, Form Tracer Study Kepuasan Mitra
10	Program lain yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek atau Institut	IV	LoA	Menyesuaikan dengan jenis program

- (2) Pengelolaan Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka diluar Perguruan Tinggi
 1. Penanggungjawab seluruh kegiatan pembelajaran MBKM di luar Institut adalah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM)
 2. Penanggungjawab untuk setiap kegiatan pembelajaran MBKM di luar Institut sebagai berikut:
 - a. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka adalah LPPPM;
 - b. Program *Indonesian International Student Mobility Award* (IISMA) adalah Pusat Urusan Internasional (PUI);
 - c. Program Kampus Mengajar adalah LPPPM ISI Padangpanjang;
 - d. Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka LPPPM ISI Padangpanjang;
 - e. Program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka adalah LPPPM ISI Padangpanjang;

- f. Program Wirausaha Merdeka adalah LPPPM ISI Padangpanjang;
 - g. Program Penelitian Kampus Merdeka adalah LPPPM ISI Padangpanjang;
 - h. Program Kemanusiaan Kampus Merdeka adalah LPPPM ISI Padangpanjang;
 - i. Program Pembangunan Desa Kampus Merdeka adalah LPPM ISI Padangpanjang.
3. Penanggung jawab di setiap program wajib menyusun Pedoman Operasional Baku (POB) untuk setiap kegiatan pembelajaran MBKM;
 4. Sistem Penjaminan Mutu Internal kegiatan pembelajaran MBKM dikendalikan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM)
- (3) Kegiatan merdeka belajar dilakukan melalui proses mendaftar, seleksi administrasi, penetapan lulus seleksi, pelaksanaan, pemberian nilai, komulasi nilai, pengimputan nilai, dan laporan ke PD-DIKTI.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangpanjang
pada tanggal 3 Maret 2025



FEBRI YULIKA